

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 98/PUU-XVII/2018

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

I. PEMOHON

Muhammad Hafidz, selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Pemerintahan Kabupaten Bogor. Pemohon dalam hal ini pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan Nomor Urut 19 memperoleh 182.921 suara;
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas terwujudnya cita-cita pembentukan lembaga DPD sebagai representatif daerah (tanpa diisi oleh pengurus partai politik) sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan amar menyatakan frasa “pekerjaan lain” haruslah dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu (yakni Komisi Pemilihan Umum) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima Peraturan KPU dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara Nomor 65 P/HUM/2018, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Akan tetapi Putusan MA dan PTUN Jakarta tersebut seolah-olah mengingkari Putusan MK yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik

5. Bahwa akibat dari keberlakuan Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011 yang tidak mencakup putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK, maka secara aktual atau setidaknya hak konstitusional Pemohon berpotensi dilanggar dan Pemohon menderita kerugian konstitusional.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 8/2011 yaitu:**

1. Pasal 57 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1) :

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah mengatur secara istimewa, yakni hanya putusan Mahkamah Konstitusi-lah yang dinyatakan final oleh UUD 1945. Sedangkan lembaga peradilan pengujian lainnya seperti Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh Pasal 24A ayat

- (1) UUD 1945 untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, tidak mengatur kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat final dalam putusannya.
2. Bahwa sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menegaskan pembentuk konstitusi (bukan lagi pembentuk undang-undang) yang menginginkan kepatuhan seluruh subyek hukum dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali, seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Terlebih, Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
 3. Bahwa permasalahan lebih lanjut, apabila suatu muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, masih digunakan oleh lembaga peradilan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat, yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum lain dalam mengadili kasus konkret atau pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan amar putusannya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi?;
 4. Bahwa selanjutnya publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang memang secara tekstual tidak menjadikan muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Akan tetapi, makna kontekstual atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut,

setidaknya memiliki irisan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya diikuti dengan terbitnya putusan lembaga peradilan lain, yang seolah-oleh mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan terlebih dahulu dari putusan-putusan lembaga peradilan lainnya;

5. Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat seluruh subyek hukum termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki. Sebab spirit dari pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia pada saat lembaga peradilan *constitutional review* tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia, dan obyek yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Oleh karenanya, tidak hanya muatan materi suatu ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi juga seharusnya mengikat lembaga peradilan lain yang putusan-putusannya baik secara teks maupun konteks bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa UU 8/2011 dalam Pasal 55, telah memberikan batasan bagi Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketentuan Pasal 55 UU 8/2011, kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, dimana salah satu Pemohon dalam perkara tersebut adalah juga merupakan Pemohon dalam perkara *a quo*, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa "*dihentikan*" adalah bermakna ditunda pemeriksaannya. Meskipun akhir-akhir ini, ketentuan Pasal 55 UU 8/2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seolah-olah dimaknai bukan hanya satu undang-undang tetapi apabila yang hanya ada kaitannya saja dengan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam suatu undang-undang yang sedang diuji Mahkamah Konstitusi, semisal dikabulkannya permohonan

pengujian mantan terpidana korupsi oleh Mahkamah Agung, padahal undang-undang yang jadi dasar pengujiannya masih diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa Pemohon menyadari, bahwa tidak semua hal harus diatur oleh sebuah norma dalam undang-undang, dan hal tersebut tidak selalu berarti telah tidak menjamin kepastian hukum bagi tiap-tiap masyarakat. Namun dalam hal, suatu putusan lembaga peradilan lain yang sifat putusannya oleh undang-undang dinyatakan final dan tidak lagi diatur adanya upaya hukum lain, yang pertimbangan hukum dan/atau amar putusannya baik secara teks maupun konteks justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka rasa keadilan Pemohon dan masyarakat lain yang mungkin saja kepentingannya terwakili oleh Pemohon, akan tercederai akibat adanya dualisme putusan lembaga peradilan pengujian yang sama-sama diberikan kewenangan konstitusional oleh UUD 1945, saling bertentangan dan justru tindakan tersebut tidak menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman yang seharusnya membuat lembaga peradilan lain tidak boleh mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, keadaan demikian telah bertentangan dengan prinsip ketidakpastian hukum yang telah diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011, terjadi karena maksud yang terkandung di dalamnya hanya ditujukan pada muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Lalu bagaimana apabila ada putusan lembaga peradilan lain yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum, yang baik dalam pertimbangan hukum atau amar putusannya bermakna bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah lebih dahulu diucapkan? Dengan demikian menurut Pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut, terletak dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011 sepanjang frasa "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*", maka untuk lebih jauh memberikan kepastian hukum terhadap adanya dualisme

berbeda putusan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang dengan lembaga peradilan yang diberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, beralasan menurut hukum untuk menyatakan frasa tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*" pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga selengkapnya dibaca: "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).